



PENETAPAN

Nomor 93 / Pdt.P / 2022 / PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

1. **Putu Susi Antara** ; Laki-laki, umur 39 tahun, Tempat Tanggal Lahir :
Berangbang, 11 Juli 1983, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Br Berangbang, Desa Berangbang., Kecamatan Negara, kabupaten Jembrana
2. **Ni Nyoman Yunita Sari, SE** ; Perempuan, umur 37 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 4 Juni 1985, agama Hindu, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Br.Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan ini ;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Tab tanggal 24 Mei 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tgl 28 Oktober 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai kutipan akta perkawinan tercatat di register No. 5101011107830007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jembrana ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ni Putu Natasya Putri Pradnyantari yang lahir pada tanggal 31 Maret 2013, tercatat di register No.5101017103130002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jembrana;
2. Ni Kadek Intan Febi Maharani yang lahir pada tanggal 2 Februari 2015, tercatat di register No.5101014202150004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jembrana;

Bahwa pada tahun 2016 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perceraian sebagaimana kutipan akta perceraian No. 5101-CR-02082016-0002, tanggal 2 Agustus 2016, berdasarkan putusan perkara No. 23/PDT.G/2016/PN Tab, tanggal 6 April 2016.

- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu antara Pemohon I dengan Pemohon II berkeinginan untuk membatalkan perceraian (Rujuk) dengan alasan

1. Demi masa depan anak
2. Masih saling mencintai
3. Dikarenakan kami sudah menyadari akan kesalahan dan kekurangan kami;

- Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pembatalan perceraian (Rujuk) dan untuk rujuk suatu perkawinan dengan orang yang sama maka Kantor Catatan Sipil meminta dan mengharuskan agar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pembatalan perceraian di Pengadilan Negeri Tabanan. Sesuai pasal 43 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Pasal 43:

1. Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) instansi pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut dalam Peraturan Presiden;

- Bahwa selanjutnya untuk pembatalan perceraian (Rujuk)nya Pemohon I dengan Pemohon II diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan. Dengan demikian mohon kepada Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan pembatalan perceraian (Rujuk) dalam perkara aquo ;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perceraian seluruhnya;
2. Menetapkan pembatalan perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan kutipan akta perceraian No. 5101-CR-02082016-0002 tanggal 2 Agustus 2016;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengirimkan sehelai salinan turunan putusan perkara aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101011107830007 an. Putu Susi Antara, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101014406850009 an. Ni Nyoman Yunita Sari, SE, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5101-CR-02082016-0002 tertanggal 2 Agustus 2016, atas nama Putu Susi Antara dengan Ni Nyoman Yunita Sari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LT-18062013-0042 tertanggal 20 Juni 2013 atas nama Ni Putu Natasya Putri Pradnyantari, lahir di Negara tanggal 31 Maret 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LU-13032015-0009 tertanggal 17 Maret 2015 atas nama Ni Kadek Intan Febi Maharani, lahir di Jembrana tanggal 2 Februari 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 228/WNI/2012 tertanggal 8 Februari 2012, atas nama Putu Susi Antara dengan Ni Nyoman Yunita Sari, menikah di Jembrana tanggal 28 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindhu Nomor : 46/DA.BRB/IV/2022 tertanggal 6 April 2022, antara Putu Susi Antara dengan Ni Nyoman Yunita Sari yang menikah di Jembrana tanggal 6 April 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102062003081926 tanggal 18-10-2016, atas nama kepala keluarga I Wayan Sukarma, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101012805130002 tanggal 10-08-2016, atas nama kepala keluarga Putu Susi Antara, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Tab tanggal 6-04-2016, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Wayan Sukarma :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon 2 (Ni Nyoman Yunita Sari) ;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah menjadi suami istri lagi ;
 - Bahwa dahulu Para Pemohon pernah menikah 28 Oktober 2011, namun pada tahun 2016 Para Pemohon sudah bercerai sebagaimana kutipan akta perceraian No. 5101-CR-02082016-0002, tanggal 2 Agustus 2016, berdasarkan putusan perkara No. 23/PDT.G/2016/PN Tab, tanggal 6 April 2016 ;
 - Bahwa di dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. Ni Putu Natasya Putri Pradnyantari, lahir di Negara tanggal 31 Maret 2013, saat ini berumur 9 (sembilan) tahun ;
 2. Ni Kadek Intan Febi Maharani, lahir di Jembrana tanggal 2 Februari 2015, saat ini berumur 7 (tujuh) tahun ;
 - Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan penetapan pembatalan perceraian (Rujuk) adalah untuk rujuk dan apabila menikah dengan orang yang sama maka Kantor Catatan Sipil meminta dan mengharuskan agar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pembatalan akta perceraian di Pengadilan Negeri Tabanan ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah lagi secara adat dan Agama Hindu di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tanggal 6 April 2022 ;
 - Bahwa alasan Para Pemohon rujuk dan menikah lagi adalah karena kasihan dengan anak-anak yang harus besar tanpa orang tua yang lengkap dan dahulu Para Pemohon masih saling egois ;
 - Bahwa saat ini Anak-anak Para Pemohon tinggal di Banjar Berangbang, Desa Berangbang., Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
 - Bahwa tidak ada keluarga ataupun lingkungan sekitar yang keberatan atas pernikahan kembali dan pembatalan akta perceraian Para Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. I KETUT SUMASTIKA ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon 1 (Putu Susi Antara) ;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah menjadi suami istri lagi ;
- Bahwa dahulu Para Pemohon pernah menikah 28 Oktober 2011, namun pada tahun 2016 Para Pemohon sudah bercerai sebagaimana

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta perceraian No. 5101-CR-02082016-0002, tanggal 2 Agustus 2016, berdasarkan putusan perkara No. 23/PDT.G/2016/PN Tab, tanggal 6 April 2016 ;

- Bahwa di dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Ni Putu Natasya Putri Pradnyantari, lahir di Negara tanggal 31 Maret 2013, saat ini berumur 9 (sembilan) tahun ;
2. Ni Kadek Intan Febi Maharani, lahir di Jembrana tanggal 2 Februari 2015, saat ini berumur 7 (tujuh) tahun ;

- Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan penetapan pembatalan perceraian (Rujuk) adalah untuk rujuk dan apabila menikah dengan orang yang sama maka Kantor Catatan Sipil meminta dan mengharuskan agar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pembatalan akta perceraian di Pengadilan Negeri Tabanan ;

- Bahwa Para Pemohon menikah lagi secara adat dan Agama Hindu di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tanggal 6 April 2022 ;

- Bahwa alasan Para Pemohon rujuk dan menikah lagi adalah karena kasihan dengan anak-anak yang harus besar tanpa orang tua yang lengkap dan dahulu Para Pemohon masih saling egois ;

- Bahwa saat ini Anak-anak Para Pemohon tinggal di Banjar Berangbang, Desa Berangbang., Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa tidak ada keluarga ataupun lingkungan sekitar yang keberatan atas pernikahan kembali dan pembatalan akta perceraian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dahulu Para Pemohon pernah menikah di rumah Pemohon 1 di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tanggal 28 Oktober 2011 (vide P-6) ;
- Bahwa benar atas pernikahan Para Pemohon diakruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ;
 - Ni Putu Natasya Putri Pradnyantari, lahir di Negara tanggal 31 Maret 2013, saat ini berumur 9 (sembilan) tahun, (vide P-4) ;
 - Ni Kadek Intan Febi Maharani, lahir di Jembrana tanggal 2 Februari 2015, saat ini berumur 7 (tujuh) tahun, (vide P-5) ;
- Bahwa benar atas pernikahan terdahulu Para Pemohon kemudian bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 23/PDT.G/2016/PN Tab, tanggal 6 April 2016 (vide P-10) ;
- Bahwa benar kemudian Para Pemohon mendaftarkan perceraian dan mendapatkan Kutipan Akta Perceraian No. 5101-CR-02082016-0002, tanggal 2 Agustus 2016 (vide P-3) ;
- Bahwa benar kemudian Para Pemohon memutuskan untuk rujuk kembali dengan alasan anak-anak dan telah sadar akan keegoisan masing-masing, sehingga Para Pemohon menikah kembali secara adat dan Agama Hindu di Banjar Berangbang, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tanggal 6 April 2022 (vide P-7) ;
- Bahwa benar tidak ada keluarga yang keberatan atas pernikahan kembali Para Pemohon dan pembatalah akta cerai ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah memohon pembatalan perceraian sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor : No. 5101-CR-02082016-0002, tanggal 2 Agustus 2016, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 23/PDT.G/2016/PN Tab tertanggal 6 April 2016 akan tetapi karena pada hakekatnya mereka masih saling mencintai sehingga timbul kehendak untuk mengulangi keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana terjalin di awal perkawinan ;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 2 UU No 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 147 HIR/175 RBg bukti serta saksi –saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa materi perkara ini adalah tentang pembatalan Akta Perceraian, sebagaimana diketahui tentang pencatatan pembatalan perceraian diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) berbunyi : “Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap”, ayat (2) berbunyi : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal di atas disebutkan bahwa bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk, sedangkan berdasarkan pasal 72 ditentukan pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari bunyi dan penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyatukan kembali perkawinan yang telah putus karena perceraian bagi penduduk selain agama Islam jalur yang ditempuh adalah dengan pembatalan Akta Perceraian melalui putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat pembatalan akta perceraian bagi penduduk non muslim harus melalui putusan Pengadilan. Dan berbicara tentang putusan, pada umumnya akan terkait dengan gugatan, namun

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk mengajukan gugatan haruslah ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak (vide putusan MA RI No. 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958) ;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon atas dasar kesepakatan dan kehendak bersama untuk mempersatukan kembali perkawinannya yang sudah putus karena masing-masing pihak telah menyadari kekeliruannya, hal ini menunjukkan bahwa permohonan ini diajukan atas dasar kehendak bersama artinya tidak terlihat adanya perselisihan hukum diantara Para Pemohon sehingga materi permohonan ini tidak memenuhi kriteria suatu gugatan sebagaimana telah ditentukan yurisprudensi diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini tidak terdapat perselisihan hukum, maka meskipun Undang-Undang menentukan produk pengadilan tentang pembatalan akta perceraian berbentuk putusan tidaklah berarti prosedur yang dilakukan melalui gugatan. Artinya terhadap pembatalan akta perceraian yang didalamnya tidak terdapat perselisihan hukum tidak diajukan melalui gugatan melainkan diajukan melalui prosedur pengajuan perkara melalui permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pembatalan akta perceraian pengajuannya telah dinyatakan melalui prosedur permohonan sedangkan materi perkara ini adalah tentang pembatalan Akta Perceraian yang diajukan oleh penduduk yang beragama non muslim, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam hal ini merupakan yurisdiksi voluntair sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101011107830007 an. Putu Susi Antara dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101014406850009 an. Ni Nyoman Yunita Sari, SE, buktimana menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Akta Perceraian Nomor : 5101-CR-02082016-0002, tanggal 2 Agustus 2016 yang mana bukti tersebut merupakan bukti otentik yang bernilai bukti sempurna, oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa semula antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum karena perkawinan para pihak tersebut telah didaftarkan pada

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember sebagai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 228/WNI/2012 tertanggal 8 Februari 2012 (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kehidupan perkawinan sah Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas telah diputus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 23/PDT.G/2016/PN Tab, tanggal 6 April 2016 (vide P-10), putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa di dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing sebagai berikut :

- Ni Putu Natasya Putri Pradnyantari, lahir di Negara tanggal 31 Maret 2013, saat ini berumur 9 (sembilan) tahun, (vide P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LT-18062013-0042 tertanggal 20 Juni 2013) ;
- Ni Kadek Intan Febi Maharani, lahir di Jember tanggal 2 Februari 2015, saat ini berumur 7 (tujuh) tahun, (vide P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LU-13032015-0009 tertanggal 17 Maret 2015) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perceraian Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 23/PDT.G/2016/PN Tab, tanggal 6 April 2016 tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa secara teori ilmu hukum, bahwa putusan perceraian Pengadilan adalah merupakan putusan konstitutif, yakni putusan yang menciptakan keadaan hukum baru, in casu keadaan cerai dan putusan konstitutif tersebut secara hukum masih harus ditindaklanjuti agar mempunyai akibat hukum atau berkekuatan eksekutorial, yang mana putusan perceraian tersebut didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, dengan maksud catatan perkawinan para pihak di Kantor Catatan Sipil dilakukan pencoretan dan diganti dengan pencatatan perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan a quo, telah dilakukan penarikan Kutipan Akta Perkawinan para pihak tersebut untuk kemudian digantikan dengan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi para pihak, sebagaimana dalam Akta Perceraian Nomor : 5101-CR-02082016-0002, tanggal 2 Agustus 2016 (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan putusan perceraian Pengadilan Negeri tersebut, maka secara hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak ada hubungan hukum apa-apa lagi, melainkan hanya sebagai bekas suami dan bekas isteri belaka ;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan perceraian Pengadilan Negeri Tabanan yang memutuskan cerai terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dengan mendasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perceraian Pengadilan hanyalah mendasarkan kepada hukum positif, maka sesungguhnya putusan perceraian Pengadilan tersebut tidak menjangkau hukum agama yang dianut para pihak tersebut, dengan demikian putusan perceraian Pengadilan tersebut tumpul dan tidak mampu atau sesungguhnya tidak bisa menceraikan para pihak yang menikah berdasarkan atau menurut hukum agama (misalnya Agama Nasrani, karena Agama tersebut tidak mengenal dan melarang adanya perceraian), sehingga secara agama Nasrani para pihak tetap terikat dalam perkawinan, meskipun pada sisi lain putusan perceraian Pengadilan tetap berlaku sah ; Demikian pula halnya, putusan perceraian Pengadilan menjadi tumpul, lumpuh dan tidak mampu menceraikan bilamana para pihak tersebut tetap berkehendak untuk mengabaikan dan tidak mau mentaati putusan perceraian Pengadilan tersebut, yang mana para pihak tetap hidup bersama sebagai pasangan suami isteri dalam rumah tangga mereka, sekalipun putusan perceraian Pengadilan tersebut tetap berlaku sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, maka dalam perkara a quo, Hakim hanyalah berpegang kepada keadaan-keadaan baru sebagai fakta-fakta hukum baru yang terjadi dan dialami para pihak dan fakta-fakta hukum baru tersebut adalah fakta-fakta hukum yang sama sekali berbeda dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dahulu yang telah dipertimbangkan dan yang telah diputuskan oleh Pengadilan dalam perkara terdahulu, in casu perkara Nomor : 23/PDT.G/2016/PN Tab, tanggal 6 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu saksi I Wayan Sukarma dan saksi I Ketut Sumastika telah menerangkan pada pokoknya bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II setelah bercerai 6 (enam) tahun kemudian membaik, yang mana saat ini Para Pemohon sering pergi bersama anak-anaknya dan saat ini Para Pemohon sepakat ingin rujuk kembali ;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan baru tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga menyatakan bahwa ingin hidup bersama-sama kembali dan juga menyesali telah bercerai karena sejak bercerai, Para

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berkomunikasi dengan baik, diantara mereka telah menyadari kekeliruannya masing-masing, diantara mereka masih sama-sama saling mencintai sehingga timbul untuk mengulangi keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana di awal perkawinan dan juga demi kepentingan anak-anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud Para Pemohon membatalkan akta perceraian adalah untuk mempersatukan kembali Para Pemohon dalam suatu perkawinan yang sah dan mempersatukan sesuatu yang telah terpisah merupakan hal yang mulia dan tidak tercela dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga maksud tersebut disamping mempunyai tujuan mulia yang tidak bertentangan dengan norma sosial juga tidak bertentangan dengan norma agama ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan permohonan yang diajukan Para Pemohon untuk membatalkan akta perceraian telah dinyatakan tidak bertentangan dengan norma sosial dan agama serta dipandang tidak bertentangan dengan hukum. Disamping itu materi tersebut tidak tergolong materi permohonan yang dilarang sebagaimana termuat dalam buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dari Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 halaman 47, karenanya dalam rangka pelayanan publik di bidang hukum dan administrasi kependudukan sebagaimana yang dicanangkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, permohonan Para Pemohon untuk membatalkan akta perceraian beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, berdasarkan Pasal 43 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk merealisasikannya perlu ditindaklanjuti dengan pencatatan tentang pembatalan tersebut dan berdasarkan bukti P-1, P-2 diketahui domisili Para Pemohon saat ini berada di Kabupaten Tabanan, sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tabanan dan oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka tempat terjadinya pembatalan perceraian adalah di Tabanan, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan melakukan pencatatan pembatalan perceraian namun dengan demikian berdasarkan azas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* tentang pencatatan pembatalan perkawinan, maka ketentuan yang dipergunakan adalah Pasal 43 UU RI No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 80 Perpres No. 25 Tahun 2008 dan berdasarkan ketentuan Pasal 80

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres tersebut yang berhak melakukan pencatatan pembatalan perceraian adalah Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 43 UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat pada Instansi tersebut mencabut Kutipan Akta Perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Pasal 43, 72 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 80 Perpres No. 25 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Membatalkan Akta Perceraian atas nama Putu Susi Antara dengan Ni Nyoman Yunita Sari yang tercatat pada tanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5101-CR-02082016-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 2 Agustus 2016 ;
3. Memerintahkan agar Para Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang selanjutnya Instansi tersebut mencabut Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5101-CR-02082016-0002, tertanggal 2 Agustus 2016 dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian atas nama Putu Susi Antara dengan Ni Nyoman Yunita Sari serta menerbitkan kembali Kutipan Akta Perkawinan No. 228/WNI/2012 tertanggal 8 Februari 2012, atas nama Putu Susi Antara dengan Ni Nyoman Yunita Sari ;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami : NI LUH MD KUSUMA WARDANI, S.H, M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NI LUH SADIWAHYUNI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI LUH SADIWAHYUNI, S.H

NI LUH MD KUSUMA WARDANI, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK Rp.
50.000,-
3. PNBPN Relas Rp.
10.000,-
4. Biaya sumpah Rp.
100.000,-
5. Materai Rp.
10.000,-
6. Redaksi Rp.
10.000,-

Jumlah..... Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id